



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Sisingan Pasar, No. 2, Pandan
Telp. (091) 71111



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Nomor : 421.9/.../PLS/2009

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir usia 0 - 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Memperhatikan :**
- Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TPK PPAUD SAROHA

Jenis Penyelenggaraan : Kelompok Bermain

Alamat : Desa Pulo Pakkat I Kecamatan Suka Bangun

Penyelenggara : Saud Simanjuntak

Kedua :

Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :

- Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengikuti menu pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan.
- Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan dikemudian hari.

Ketiga :

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2012, sebagaimana tercantum dalam Liktum kedua menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.

Keempat :

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Kelima :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 01 Desember 2009





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 – 371134



IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK
PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

NOMOR : 421.9/ 024 /PAUDNI/2016

Diberikan Kepada :
Nama : "PPAUD SAROHA"
Alamat : DESA PULO PAKKAT KECAMATAN SUKABANGUN
Penyelenggara : SAUD SIMANJUNTAK
Tahun Berdiri : 01 DESEMBER 2009

Dengan memperhatikan syarat- syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019



Drs. DELTA PASARIBU, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195805201986021002